



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR 119 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 116/PL.01.7-BA/1811/2024 tentang Hasil Klarifikasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) di Kabupaten Mesuji pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 121/PL.01.7-BA/1811/2024 tentang Hasil Klarifikasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Mesuji pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 122/PL.01.7-BA/1811/2024 tentang Hasil Klarifikasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Ummat di Kabupaten Mesuji pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 153/PL.01.6-BA/1811/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024:

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Garda Perubahan Indonesia	11
2.	Partai Solidaritas Indonesia	15
3.	Partai Ummat	24

dikarenakan tidak diikuti sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Mesuji;

KEDUA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diikuti sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Mesuji;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar